

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik ialah sebuah kewajiban yang berasal dari negara yang diberikan kepada setiap warga negara yang berguna untuk memenuhi setiap hak warga negara dalam mendapatkan layanan publik, kejadian tersebut tertuang pada Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai rangkaian suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan yang berdasarkan kepada peraturan perundang – undang yang berlaku untuk seluruh warga dan masyarakat atas suatu barang, jasa/ jasa pengelolaan yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik.<sup>1</sup> Pelayanan publik menjadi tolok ukur kinerja pemerintah pada pemberian kualitas layanan publik yang sangat baik kepada masyarakat. Sedangkan pengertian lainnya menurut Agung Kurniawan dalam Harbani Pasolong, pelayanan publik ialah suatu layanan yang diberikan (melayani) kebutuhan masyarakat atau orang lain yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai berdasarkan pada aturan utama dan cara pelaksanaan yang sudah ditentukan.<sup>2</sup>

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Setiap tahunnya jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat jumlah penduduk

---

<sup>1</sup> Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>2</sup> Harbani Pasolong, *Teori Adminitrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 148.

Indonesia pada Desember 2021 mencapai 273.879.750 jiwa.<sup>3</sup> Untuk memberikan perlindungan, kejelasan identitas dan status kewarganegaraan, serta pemberian pelayanan publik, maka perlu adanya aturan mengenai Administrasi Kependudukan.

Dalam UU No. 23 tahun 2006 yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk) ialah suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>4</sup> Beberapa ketentuan yang tercantum pada UU Adminduk tersebut mengalami suatu perubahan dan diatur kembali dalam UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia.

Pelaksanaan administrasi kependudukan mengarah pada kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam memenuhi data statistik nasional berkenaan dengan peristiwa kependudukan, mendukung kebijakan dan program pembangunan nasional, regional maupun lokal, serta mendukung pembangunan suatu sistem administrasi kependudukan. Tujuan daripada pelaksanaan administrasi yaitu memberikan keabsahan identitas juga kepastian hukum kepada penduduk serta dapat diberikan perlindungan atas hak sipil penduduk. Untuk itulah pelaksanaan administrasi harus berjalan dengan tertib, yaitu dengan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi kependudukan.

---

<sup>3</sup> Diakses pada website [dukcapil.kemendagri.go.id](http://dukcapil.kemendagri.go.id) pada tanggal 9 September 2022.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan yang didalamnya mengurus dokumen seperti KTP, KIA, akta lahir, akta kawin, Kartu Keluarga dan akta cerai. Salah satu bentuk dokumen Administrasi kependudukan yang membuktikan secara sah identitas Warga Negara secara Legal adalah KTP berbasis elektronik (E-KTP). E-KTP baru bisa dibuat oleh penduduk yang sudah memenuhi persyaratan paling rendah usia tujuh belas tahun. Namun untuk penduduk yang berumur di bawah tujuh belas tahun, serta tidak memiliki Kartu Identitas Khusus.

Untuk itu, pemerintah mengupayakan pemberian pelayanan publik guna memenuhi hak anak di bawah usia tujuh belas tahun untuk mendapatkan perlindungan hukum dan identitas dengan mewujudkan program Kartu Identitas Anak (KIA). Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 2 Tahun 2016.

Dengan diterbitkannya KIA, harapan pemerintah terhadap adanya peningkatan perlindungan, pendataan dan pelayanan publik bagi anak lebih tegas. Dengan begitu, status jaminan hukum terhadap anak - anak di bawah usia tujuh belas tahun beserta dengan pengakuan hak dan perlindungannya lebih jelas dimata hukum. Karena sebelum adanya KIA, anak yang usianya di bawah tujuh belas tahun, tidak memiliki kartu identitas resmi dan hanya melampirkan akta kelahiran anak dan kartu keluarga.

KIA yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki 2 (dua) kategori, yakni kategori yang diperuntukkan untuk rentang usia anak nol sampai 5 tahun dan kategori untuk rentang usia anak lima sampai dengan tujuh belas tahun. Informasi yang tertulis pada KIA yaitu nomor induk kependudukan, nama orang

tua, alamat dan juga foto. Perbedaan di antara kedua kategori KIA ini yaitu bagi anak usia nol sampai lima tahun tidak menggunakan foto pada KIA, sedangkan untuk anak usia lima sampai dengan tujuh belas tahun disertakan foto pada KIA. Perbedaan antara KIA dengan KTP (E-KTP) yaitu, pada E-KTP terdapat Cip yang memuat identitas warga negara yang dapat di baca oleh *card reader*, sedangkan pada KIA tidak terdapat cip di dalamnya.

KIA termasuk ke dalam pelayanan publik yang harus diperhatikan implementasinya. Untuk itulah pelayanan publik harus memenuhi prinsip pelayanan publik di mana pelayanan haruslah meliputi unsur kesederhanaan prosedur, yang dimaksudkan sederhana yaitu pelayanan yang dilaksanakan tidak berbelit, mudah dilaksanakan dan dipahami. Selain itu juga harus mencakup kepastian waktu, yang mana pelayanan publik yang diberikan harus selesai dengan waktu yang telah ditentukan serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian keluhan atau masalah yang dialami oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut tulisan yang berjudul *Syaratnya Mudah, Simak Cara Membuat Kartu Identitas Anak KIA*, dikatakan bahwa syarat untuk pembuatan KIA tergolong mudah, yaitu dengan melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran yang asli, Kartu Keluarga (KK) asli, dan E-KTP asli kedua orang tua atau wali anak serta melampirkan pas foto anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.<sup>6</sup> Dengan diterbitkannya KIA, Pemerintah berharap agar masyarakat dapat melengkapi berkas-berkas administrasi

---

<sup>5</sup> Keputusan Men.PAN Nomor 63/. KEP/M. PAN/7/2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

<sup>6</sup> Diakses pada website [money.kompas.com](http://money.kompas.com) pada 9 September 2022.

kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA). Karena dengan adanya KIA, pendataan menjadi lebih jelas dan akurat. Sehingga upaya pemerintah dalam pemberian pelayanan publik dapat merata serta pengakuan dan jaminan hukum serta pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk anak di bawah usia tujuh belas tahun dapat berjalan dengan baik.

Tabel 1. 1

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2020-2021 Rentang Usia 0-19 Tahun

| No | Kelompok Usia | 2020    | 2021    |
|----|---------------|---------|---------|
| 1. | 0-4           | 661 018 | 800 178 |
| 2. | 5-9           | 893 762 | 803 050 |
| 3. | 9-14          | 874 865 | 815 752 |
| 4. | 15-19         | 825 828 | 837 562 |

Sumber : [Jakarta.bps.go.id](http://Jakarta.bps.go.id)

Berdasarkan data Statistik DKI Jakarta, jumlah kelompok umur 0-19 tahun mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan apakah semua anak di dalam kelompok umur tersebut sudah mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA), mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kewajiban yang mana harus dipenuhi oleh setiap anak karena KIA termasuk dalam Administrasi Kependudukan.

Gambar 1. 1

Jumlah Pemilik Kartu Identitas Anak di DKI Jakarta



Sumber : [Statistik.jakarta.go.id](http://Statistik.jakarta.go.id)

Disdukcapil DKI Jakarta mencatat sebanyak 2.990.536 KIA selama tahun 2020. Jumlah KIA yang tercetak yakni sebanyak 2.614.226 KIA (87,42% dari total KIA tercatat), jumlah ini diperoleh dari hasil pengurangan dengan KIA yang tidak aktif dan pindah sebanyak 376.310 KIA.

Hingga saat ini pun belum terdapat aturan - aturan perundangan-undangan yang menyatakan secara tegas untuk anak yang belum memiliki KIA, akan diberikan sanksi, seperti tidak bisa daftar sekolah, tidak bisa mengurus BPJS Kesehatan, bahkan tidak bisa mengurus pembelian tiket perjalanan. Karena itulah masih terdapat warga yang belum paham akan pentingnya melengkapi dokumen administrasi kependudukan KIA.

Salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik kepemilikan KIA dalam upaya kelengkapann administrasi kependudukan (adminduk) adalah kelurahan Jati Padang. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki KIA, membuat Pemerintah Kota Jakarta Selatan menunjuk 10 RW di 10 Kelurahan untuk, menjalankan Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA). KAMSA merupakan layanan program sadar administrasi kependudukan yang berupaya untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) sesuai Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ. Program KAMSA ditujukan untuk mengakselerasi target 100 persen kepemilikan administrasi Kependudukan yang mana didalamnya terdapat tertib administrasi kepemilikan Kartu Identisas Anak.

Tabel 1. 2  
Jumlah Penduduk Usia 0-16 Tahun di Kelurahan Jati Padang

| 2021 (Januari - Desember) | 2022 (Januari-Juli) |
|---------------------------|---------------------|
| 7191                      | 7374                |

Sumber : Kelurahan Jati Padang

Jumlah penduduk usia 0-16 tahun di kelurahan Jati Padang mengalami peningkatan sebesar 183 jiwa.

Tabel 1. 3

Jumlah Cetak Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Jati Padang

| 2021 (Januari-Desember) | 2022 (Januari-Juli) |
|-------------------------|---------------------|
| 1578                    | 754                 |

Sumber : Kelurahan Jati Padang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan KIA masih perlu di pantau karena dalam hitungan per enam bulan, jumlah penduduk dapat saja melonjak dan perlu adanya pemantauan terhadap kepemilikan KIA, sehingga dapat melampaui jumlah target tahun sebelumnya.

Upaya KAMSA ini diharapkan dapat memenuhi target kepemilikan KIA, sehingga target yang diharapkan dapat dicapai. Sehingga anak yang belum memasuki usia tujuh belas tahun mendapat kesetaraan perlindungan hukum dengan penduduk yang sudah berusia tujuh belas tahun dan telah mempunyai E-KTP.

KAMSA dilakukan melalui sistem jemput bola yaitu sistem pelayanan yang dilakukan melalui cara keliling ke lokasi – lokasi yang sudah ditentukan, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi kelurahan setempat untuk pengurusan kepemilikan KIA. Program KAMSA diharapkan akan mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi, sehingga ke depannya akan mempermudah pelayanan publik. Berdasarkan pada latar belakang masalah, penulis menjumpai masalah dalam kepemilikan administrasi kependudukan Kartu Identitas Anak.

*Pertama*, berdasarkan pada informasi yang dipublikan di website resmi statistik.go.id bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki KIA di

wilayah DKI Jakarta. Sedangkan KIA masuk dalam berkas administrasi kependudukan yang mana seluruh masyarakat diharuskan untuk memiliki agar terdata sebagai warga negara dan memudahkan dalam mengurus administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kelengkapan dokumen administrasi.<sup>7</sup>

*Kedua*, berdasarkan informasi yang dikutip dari RadarBojonegoro, penyebab kurang sadarnya administrasi kependudukan dalam kepemilikan KIA, yaitu masih adanya orang tua yang tidak mengerti manfaat KIA. Orang tua perlu edukasi untuk mengetahui dan memahami manfaat KIA untuk mendorong pencapaian kepemilikan KIA.<sup>8</sup>

*Ketiga*, sebagaimana informasi yang dipublikasikan diwebsite resmi dispendukcapil kota Semarang, bahwa untuk mendaftar sekolah tidak diwajibkan harus memiliki KIA. Tidak adanya dukungan dari sektor lain, seperti sektor Pendidikan. Syarat-syarat yang dicantumkan tidak memerlukan KIA sebagai dokumen wajib untuk kelengkapan berkas-berkas.<sup>9</sup>

*Keempat*, berdasarkan observasi awal pada UU Perlindungan Anak, Penulis menemukan fakta bahwa pasal terkait sanksi bagi mereka yang tidak memiliki KIA belum ditemukan.<sup>10</sup>

Maka dari itu pemerintah meluncurkan program Kampung Sadar Adminduk (KAMSA) dengan harapan masyarakat lebih sadar dalam kelengkapan administrasi kependudukan. Berdasarkan permasalahan yang ada, Penulis

---

<sup>7</sup> Diakses pada website statistik.jakarta.go.id pada 9 September 2022.

<sup>8</sup> Diakses dari website radarbojonegoro.jawapos.com pada tanggal 22 Juli 2022.

<sup>9</sup> Diakses dari website dispendukcapil.semarangkota.go.id pada tanggal 9 September 2022.

<sup>10</sup> UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

merumuskan rumusan masalah yaitu “*Bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang*”. Alasan penulis mengambil judul ini untuk mengetahui implementasi pada program kampung sadar administrasi kependudukan dikarenakan hari ini, dari lahir hingga tutup usia, kita berhubungan dengan administrasi, sehingga studi terkait administrasi menjadi penting dalam rangka memudahkan proses administrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil paparan dari latar belakang, Penulis menetapkan arah topik penelitian ini adalah “*Bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak Kelurahan Jati Padang?*”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah yang ada telah dijelaskan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kelurahan Jati Padang.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dijabarkan di atas, maka dari itu adapun kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

### 1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan, khususnya bidang Ilmu Administrasi Publik, serta dapat memberikan ilmu kepada pembaca maupun penulis, yaitu tentang Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang.

### 2. Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat serta bahan evaluasi bagi Kelurahan Jati Padang dengan mengoptimalkan Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami penelitian ini lebih jelas, gambaran umum penelitian dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bagian ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi masalah, mengapa peneliti melakukan penelitian pada Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi

Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang. Kemudian selanjutnya, pada bagian ini pula akan dijabarkan tentang masalah yang akan dicari pada penelitian ini, tujuan yang akan dicapai dari penelitian, dan kegunaan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dikerjakan serta sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijabarkan tentang teori berupa pengertian dan definisi dari para ahli yang dikutip dari buku yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti ambil. Tidak hanya itu, pada bab pembahasan yang dilakukan mengenai penjelasan tentang penelitian terdahulu yang akan membantu peneliti untuk mengkaji penelitian serupa. Selain itu, juga terdapat kerangka berpikir yang dijadikan dasar oleh penulis dalam penelitian.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang Penulis akan gunakan. Bab metodologi penelitian akan menjelaskan tentang metodologi penelitian kualitatif dan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pembahasan bagian ini menjabarkan atas

penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data, tak hanya itu waktu serta lokasi juga di paparkan.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang mendeskripsikan gambaran umum dari lokasi penelitian yang telah ditetapkan oleh Penulis. Dalam bab ini akan mengulas persoalan yang menjadi fokus penelitian serta temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung juga hasil wawancara yang diberikan kepada narasumber.

#### BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, Penulis mengungkapkan simpulan serta saran yang berguna untuk masalah dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan kata lain, kesimpulan yang dimuat tidak terdapat bab-bab dalam penelitian. Bagian akhir secara berurutan terdiri dari :

Daftar Pustaka

Berisi sumber acuan penulis dalam melakukan penelitian.

Biodata Penulis

Pada halaman ini terdapat riwayat hidup Penulis.

Lampiran – Lampiran

Pada halaman ini, hasil dari proses penelitian akan dilampirkan.

